



Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang

Roulinta Yesvery Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : roulintasinaga20@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Deed of debt recognition as an authentic deed can be made in two forms, namely as a debt agreement or equivalent to a credit agreement and as an assessor agreement of a credit agreement deed that is grosse deed. Both types of debt acknowledgment deeds are still used in public life, the benefits and functions of each deed are different, because the position is different, the impact of the deed is also different.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to see the differences in the actualization of the deed of recognition of debt in practice and to examine the position of the deed of debt recognition and the contribution of each deed in the legal relationship of the parties.

Methods of the Research: This research was conducted in a normative juridical manner, namely by examining the existing secondary data in the field of law as library data which is focused on examining the application of rules or norms in positive law so that the data used by the author is secondary data.

Results of the Research: The dualism of interpreting the meaning of debt recognition basically has the same hope, namely the existence of a legal relationship in debts and receivables, the position deed of debt recognition as an authentic deed has a formal function and the function of evidence, the strength of the debt recognition deed provides perfect evidentiary power. The position of debt recognition as a grosse deed should not be merely a scrap of paper because it requires a follow-up to the imposition of collateral through a separate deed of guarantee, then the debt recognition as an assessor agreement becomes an intermediary deed which seems futile. The dualism of the meaning of this deed of recognition of debt would not occur again and provide a harmonious understanding. if you really want to emphasize it, you should use the term 'debt agreement or credit agreement' which is domiciled as the main agreement, without a grosse deed followed by the binding of special guarantees, both individual and material guarantees for the interests and legal protection of the parties.

Keywords: Deed of Debt Recognition; Grosse Deed; Dualism.

Abstrak

Latar Belakang: Akta Pengakuan Hutang sebagai akta autentik dapat dibuat dalam dua bentuk yaitu sebagai perjanjian hutang piutang atau dipersamakan dengan perjanjian kredit dan sebagai perjanjian assesoir dari akta perjanjian kredit yang bersifat grosse akta. Kedua jenis akta pengakuan hutang tersebut masih digunakan dalam kehidupan masyarakat, manfaat dan fungsi masing-masing akta pun berbeda, oleh karena kedudukannya berbeda maka dampak dari akta tersebut juga berbeda-beda.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk melihat adanya perbedaan aktualisasi akta pengakuan hutang dalam praktik serta mengkaji kedudukan akta pengakuan hutang dan kontribusi masing-masing akta tersebut dalam hubungan hukum para pihak.

Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sehingga data yang digunakan penulis ialah data sekunder.

Hasil Penelitian: Dualisme penafsiran makna pengakuan hutang pada intinya memiliki harapan yang sama yaitu eksistensi hubungan hukum dalam hutang piutang, Kedudukan akta pengakuan hutang sebagai akta autentik memiliki fungsi formil dan fungsi alat bukti, Kekuatan akta pengakuan hutang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kedudukan pengakuan hutang sebagai grosse akta selayaknya bukan goresan kertas semata dikarenakan memerlukan tindak lanjut pembebanan jaminan melalui akta pengikatan jaminan tersendiri lalu pengakuan hutang sebagai perjanjian assesoir menjadi akta penengah yang sepertinya sia-sia. Dualisme makna akta pengakuan hutang ini kiranya tidak terjadi lagi dan memberikan pemahaman

yang selaras. jika memang mau ditegaskan hendaknya memakai istilah 'perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit' yang berkedudukan sebagai perjanjian pokok, tanpa irah-irah Grosse Akta diikuti dengan pengikatan jaminan khusus baik yang bersifat perorangan maupun jaminan bersifat kebendaan demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Akta Pengakuan Hutang; Grosse Akta; Dualisme.

Dikirim: 2022-09-02

Direvisi: 2022-11-12

Dipublikasi: 2022-11-13

1. PENDAHULUAN

Transaksi merupakan aktivitas yang mencakup adanya pertukaran seseorang dengan orang lain dalam suatu tujuan tertentu, dalam melakukan transaksi umumnya masyarakat memandang adanya aspek kepentingan dan keuntungan dalam menjalin hubungan. Transaksi ini juga membahas hal-hal yang menjadi konsentrasi para pihak, baik sifatnya tukar menukar, jual beli atau sebatas balas budi. Kata transaksi cenderung berkaitan dengan nilai, ada sesuatu harga yang diperoleh begitupun ada sesuatu hal yang diberikan ataupun dikorbankan. Pergulatan transaksi dalam aktivitas manusia sehari-hari lebih *trendy* di dunia ekonomi. Transaksi ekonomi pun sangat berkaitan dengan keuangan, bisnis, administrasi bahkan hukum. Guna mendukung jalannya suatu transaksi diperlukan pengaturan seputar proses transaksi, jalannya transaksi sampai syarat-syarat transaksi.

Pengaturan aktivitas manusia baiknya diatur dalam aturan tertulis, selain untuk tertibnya administrasi juga untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kesepakatan dalam transaksi dapat ditaati secara bersama-sama secara lebih sistematis, transparan dan pasti. Salah satu jenis transaksi yang menarik untuk digali adalah transaksi hutang piutang, dimana adanya dua belah pihak selaku pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Transaksi hutang piutang perlu dibuat dalam suatu ikatan perjanjian, hal ini dikarenakan objek hutang piutang merujuk pada uang yang diperuntukkan baik untuk kebutuhan harian, kebutuhan modal kerja maupun kebutuhan bisnis.

Hubungan hukum hutang piutang antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) pada dasarnya adalah bersifat kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari kreditur terhadap debitur bahwa apa yang telah diberikan akan diterimanya kembali beserta keuntungan dari pemberiannya. Hutang merupakan kewajiban yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam demikian diuraikan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) menyatakan pinjam meminjam merupakan perjanjian antara yang si berpiutang dengan si berutang, oleh karenanya para pihak wajib mematuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Para pihak juga bebas menentukan bentuk, isi dan cara-cara yang diinginkan dalam perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Pengakuan Hutang dapat dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan maupun bentuk akta notariil. Akta Pengakuan Hutang sebagai akta autentik dapat juga dibuat dalam dua bentuk yaitu : Pertama, dibuat sebagai pernyataan atas adanya utang oleh debitur, akta ini berfungsi sebagai perjanjian hutang piutang atau dipersamakan dengan perjanjian kredit,. Kedua, Akta Pengakuan Hutang yang dibuatkan Grosse Aktanya (murni) yaitu Akta Pengakuan Hutang yang diterbitkan sebagai assesoir dari akta perjanjian kredit. Substansi Akta Pengakuan Hutang hanya meliputi jumlah hutang, suku bunga dan tanpa klausul-klausul perjanjian kreditnya.

Kedua jenis akta pengakuan hutang di atas masih digunakan dalam kehidupan masyarakat, hanya manfaat dan fungsi masing-masing akta yang berbeda, oleh karena kedudukannya

juga berbeda sehingga dampak dari akta tersebut juga berbeda-beda Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya perbedaan aktualisasi akta pengakuan hutang dalam praktik dunia kenotariatan, untuk itu penulis berkeinginan mengkaji bagaimana kedudukan akta pengakuan hutang dan kontribusi masing-masing akta tersebut dalam transaksi masyarakat, untuk itu penulis tertarik untuk membahas “Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹ Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sehingga data yang digunakan penulis ialah data sekunder. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum.²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Akta Pengakuan Hutang Sebagai Akta Autentik

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas causa* artinya berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, bukan hanya sahnya perbuatan hukum. Adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Akta autentik juga mempunyai kekuatan bukti formil dan materil. Formil yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta itu. Materilnya, bahwa apa yang diterangkan sebelumnya adalah benar.³ Akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta autentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta autentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para

¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13.

³ H. P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alas An (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 71.

penghadap, saksi-saksi, dan notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian material (*materiele beswijskarcht*) merupakan kepastian mengenai kebenaran material suatu akta.⁴

Akta autentik dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Kalimat oleh atau di hadapan pejabat umum secara eksplisit telah menunjuk Notaris dalam perbuatan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) Tentang Jabatan Notaris menyebutkan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Kewenangan ini juga ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 UUJN-P yang menyebutkan bahwa "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan [...]".

Akta autentik dapat dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum⁵. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut dengan *ambtelijk acte/relaas acte* atau akta pejabat, pembuatan akta ini sepenuhnya berdasarkan inisiatif dari Notaris itu sendiri dan isi akta adalah keterangan notaris yang bersangkutan tentang apa yang dilihat dan dilakukannya⁶, sedangkan akta yang dibuat di hadapan notaris disebut dengan *partij acte* atau akta para pihak yang dibuat berdasarkan inisiatif dan isinya merupakan keterangan para pihak. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sering disebut sebagai akta notaris, akta notaris pada dasarnya sebagai alat bukti yang sempurna, disamping adanya anggapan dalam masyarakat menjadikan akta notaris sebagai sandaran kenyamanan dalam bertransaksi begitupun adanya keharusan administrasi dari pihak lain yang menjadikan akta notaris sebagai dokumen sah yang wajib, kuat dan menarik.

Salah satu produk notaris adalah akta pengakuan hutang dimana Notaris dalam mengkonstantir kehendak para pihak diwajibkan untuk bersikap mandiri dan netral, tentu saja hal ini akan berpengaruh positif terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menghadap kepadanya. Akta pengakuan hutang memuat kesepakatan yang disadur dari kehendak para pihak yang membuat perjanjian, sehingga sesuai dengan prinsip syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu Perjanjian harus dibuat beranjak dari kehendak bebas para pihak; Pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak; Perjanjian harus mengenai hal tertentu; dan Apa yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu yang melawan hukum.

Akta pengakuan hutang harus mampu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akta pengakuan hutang sebagai akta autentik merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material.

⁴ Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, and Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 33.

⁵ *Ibid.*, h. 48.

⁶ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law, 2003), h. 48.

3.2 Akta Pengakuan Hutang sebagai Perjanjian Pokok Atau Perjanjian Assesoir

Hutang merupakan kewajiban yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam, Para pihak bebas menentukan bentuk, isi dan cara-cara yang diinginkan dalam perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang didelegasikan dalam hubungan hukum ini tentu mematuhi prinsip perjanjian baik secara subjek subjektif maupun syarat objektif.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1520/Pdt/184 tanggal 31 Mei 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3454/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 menyatakan bahwa akta pengakuan hutang adalah akta yang harus dibuat debitur secara sepihak. Pasal 1878 KUHPerdara juga menyatakan: "Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang".

Perikatan hutang tidak diwajibkan harus bersifat notaril, namun guna kemanfaatan administrasi ditambah pembuktian, seyogianya perikatan ini dibuat dalam Akta Pengakuan Hutang. Akta Pengakuan Hutang sebagai akta autentik dapat juga dibuat dalam dua bentuk yaitu: Pertama, Akta Pengakuan Hutang yang dibuatkan Grosse Aktanya (murni) yaitu Akta Pengakuan Hutang yang diterbitkan sebagai assesoir dari akta perjanjian kredit. Substansi Akta Pengakuan Hutang hanya meliputi jumlah hutang, suku bunga dan tanpa klausul-klausul perjanjian kreditnya; Kedua, dibuat sebagai pernyataan atas adanya utang oleh debitur, akta ini berfungsi sebagai perjanjian hutang piutang atau dipersamakan dengan perjanjian kredit, Akta Pengakuan Hutang ini tidak dapat dibuatkan Grosse Akta karena substansinya memuat jumlah hutang beserta klausul-klausul sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kredit pada umumnya, demikian berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.133/154/86/Um-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan bahwa perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang.

Akta pengakuan hutang dapat dijadikan sebagai perjanjian tambahan setelah lahirnya akta perjanjian pokok. Akta pengakuan hutang yang lahir dari perjanjian pokok memiliki substansi terbatas sepanjang jumlah hutang, suku bunga dan tidak mencantumkan klausul-klausul perjanjian kredit. Akta Pengakuan Hutang menurut Pasal 224 HIR/258 RBg merupakan pernyataan sepihak dari debitur bahwa ia benar-benar mengaku berhutang kepada pihak kreditur. Pengakuan mana nilainya/kekuatan mengikatnya adalah sempurna dengan tanpa memuat klausul-klausul perjanjian kredit pada umumnya yang dibuat dengan akta notaris. Pengakuan hutang sebagai perjanjian assesoir wajib dibuat dalam bentuk grosse akta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg dengan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Akta Pengakuan Hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR harus dibuatkan Grosse Akta serta memuat syarat essensial yang sederhana yaitu jumlah utang, suku bunga, jangka waktu, tempat pembayaran, jaminan.⁷ Grosse Akta merupakan salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial, demikian diatur dalam Pasal 1 angka (11) UUJN-P, Penjelasan ketentuan teknis Grosse Akta ini diatur juga dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 UUJN dan UUJN-

⁷ *Ibid.*

P, Notaris dalam hal membuat Grosse Akta Pengakuan Hutang wajib memenuhi syarat-syarat di atas agar mempunyai syarat-syarat bentuk eksekutorial dan dapat dilakukan eksekusi tanpa perantaraan hakim (gugatan pengadilan).

Kelebihan Akta Pengakuan Hutang sebagai Grosse Akta ini dibandingkan akta Notaris lainnya adalah kekuatan eksekutorialnya. Kebutuhan akta pengakuan utang ini dilandasi adanya keinginan dari kreditur untuk lebih mudah, cepat, hemat dalam hal mengeksekusi jaminan yang diperuntukkan guna pelunasan hutang debitur, Grosse Akta pengakuan utang juga diharapkan dapat menjadi solusi, memberi manfaat dan keuntungan dalam hal pelaksanaan penyelesaian utang debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR demi kepastian dan perlindungan hukum kreditur.

Berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 213/229/8511/Um-TU/Pdt tertanggal 16 April 1985 "pengertian *Grosse* seperti yang dimaksudkan Pasal 224 HIR adalah suatu akta autentik yang berisi pengakuan utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu". Grosse Akta atas pengakuan hutang oleh Notaris diserahkan kepada kreditur yang dikemudian hari bila diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Eksekusi berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Hutang hanya dapat dilaksanakan apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah hutangnya itu. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak *fixed*, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Jumlah yang sudah pasti dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.

Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kepastian hukum bahwa debitur telah mengakui secara jujur tentang jumlah hutang, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap kreditur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh debitur. Debitur yang wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran hutang mengakibatkan kreditur berhak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur dengan dasar Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Akta Pengakuan Hutang sebagai *assesoir* dari perjanjian kredit menjadikan Perjanjian kredit sebagai akar dari perbuatan hukum dimana dalam perjanjian kredit diatur hubungan kreditur dan debitur terkait adanya hutang yang seyogianya memerlukan jaminan khususnya jaminan kebendaan. Grosse Akta Pengakuan Hutang memang diperbolehkan dalam teori dan praktik tetapi eksekusi pengakuan hutang sebagai *grosse akta* menjadi abu-abu karena eksekusi tersebut terdapat pada perikatannya bukan pada objek jaminannya sehingga kreditur tidak preferen.

Akta pengakuan hutang sebagai perjanjian pokok atau dipersamakan kedudukannya seperti akta perjanjian kredit lazimnya sebagai pernyataan atas adanya utang oleh debitur. Akta Pengakuan Hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani yang berisi pengakuan hutang atas sejumlah uang dan dengan syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan.⁸ Akta ini tidak bersifat sebagai *grosse akta* dikarenakan materi isi pengakuan hutang menguraikan klausul-klausul sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kredit pada umumnya. Akta pengakuan hutang sebagai perjanjian pokok biasanya disebut sebagai

⁸ Victor M Situmorang and Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 51.

perjanjian utang piutang, perjanjian pengakuan hutang, bahkan pernyataan hutang piutang. Pengakuan hutang tersebut memiliki struktur akta selayaknya struktur perjanjian kredit perbankan diantaranya mencakup objek perjanjian, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, pernyataan dan jaminan, denda dan biaya-biaya, kuasa-kuasa, pemberitahuan dan surat menyurat, domisili hukum hingga ketentuan penutup terkait dapat/tidaknya perjanjian ini di *addendum*.

Masih terdapatnya perbedaan tafsir dalam pembuatan akta pengakuan hutang dalam praktik, menjadikan akta ini suit untuk ditelaah yang benar dan yang keliru, berdasarkan hasil wawancara menyebutkan pengakuan hutang ada beberapa jenis yaitu Pengakuan hutang murni yaitu pengakuan sepihak "saya mengakui berhutang kepada X sebesar dua juta rupiah", dan pengakuan hutang tidak murni atau sering disebut perjanjian hutang piutang artinya terdapat dua pihak yaitu yang mengutangkan dan pihak yang berhutang, di sisi lain terdapat pengakuan hutang dengan pemberian jaminan, seperti "Ani hutang kepada X sebesar seratus juta rupiah, dengan jangka waktu paling lama tanggal... kemudian Ani memberikan jaminan sebidang tanah Y".⁹

Menariknya pemahaman akta pengakuan hutang ini menjadi lebih kompleks oleh karena dalam kehidupan sehari-hari adanya ungkapan 'pengakuan utang' bila adanya pinjam meminjam dan ungkapan perjanjian utang piutang bila adanya hutang piutang, sehingga pada praktiknya juga memberikan keraguan dalam pemakaian judul pengakuan hutang. Pembuatan akta pengakuan hutang sebagai salah satu wujud implementasi adanya kebebasan berkontrak, memberi ruang dalam penamaan judul atas perjanjian yang akan dibuat para pihak. Sejatinya para pihak bebas menentukan judul, isi bahkan syarat-syarat dalam perjanjian sepanjang apa yang dituangkan dalam perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama, namun Notaris dapat memberikan arahan dan saran atas transaksi hukum para pihak, karena pada dasarnya ada kalanya para pihak ingin membuat suatu perjanjian tertentu tanpa tahu sebenarnya, judul perjanjian apa yang pantas digunakan, dan saat inilah notaris menjadi ahli hukum yang wajib mampu menjawab setiap permintaan klien.

Pengakuan hutang ini menjadi unik karena penulis melihat dalam praktik adanya pengakuan hutang yang dibuat sebagai Grosse Akta dan terdapat pula akta pengakuan yang *an sich* (berdiri sendiri) yang pada prinsipnya berlaku sebagai perjanjian pokok dalam hubungan hukum para pihak, selain kedua akta pengakuan di atas, masih adanya juga beberapa notaris yang menerbitkan akta pengakuan hutang dengan jaminan. Pengakuan hutang bisa dibuat atas dasar kesepakatan yang berbeda contohnya hari ini saya hutang pada anda Rp.100.000,- karena saya dosen anda, anda percaya saja, saya janji minggu dikembalikan, minggu depan anda datang ke hadapan saya, lalu saya beralasan lupa, saya janjikan lagi, tagih lagi, belum dikembalikan juga, karena sudah lelah, maka anda mengajak saya ke Notaris untuk membuatkan pengakuan hutang yang isinya menjelaskan nilai hutang dan batas pembayaran, manakala saya lalai lagi anda bisa menuntut ke pengadilan dengan membawa dokumen. Berbeda dengan Pengakuan hutang ini contohnya, A ingin pinjam uang B Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena nilainya besar, maka B mengajak A ke Notaris untuk dibuatkan pengakuan hutang, ada klausul-klausul bunga dan lain-lain, sama seperti perjanjian kredit. Judulnya bisa pengakuan hutang dan bisa pula

⁹ Roulinta Yesvery Sinaga, "Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Kuasa Yang Dibuat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN)" (Tesis: Universitas Gadjah Mada, 2019).

perjanjian kredit, umumnya redaksi perjanjian kredit digunakan jika berhubungan dengan instansi, tetapi kalangan perorangan boleh saja tidak menggunakan format perjanjian kredit atau dengan format pengakuan hutang.¹⁰

Keberagaman pencantuman Akta Pengakuan Hutang ini memiliki ambiguitas dalam praktik, jika merujuk pada kata “pengakuan” hakikatnya memang pernyataan sepihak dan telah sesuai dengan amanat Pasal 224 HIR yaitu berkedudukan sebagai grosse akta, di sisi lain jika Akta Pengakuan Hutang dibuat sebagai perjanjian pokok, tidak dapat serta merta dipersalahkan karena sejatinya Notaris dapat membuat akta sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya, Notaris memiliki kewenangan atribusi karena telah mendapat amanat dari UUJN-P dan/atau UUJN, kewenangan ini sangat ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yaitu membuat akta otentik.

Menurut hemat penulis Akta Pengakuan Hutang yang bersifat sebagai grosse akta kurang sesuai untuk diterapkan pada saat ini, meskipun memiliki hak eksekutorial namun kekuatan eksekutorial ini hanya bersifat tersurat. Uniknyanya ketika perjanjian kredit sudah sangat lengkap dan sempurna secara substansi dalam mengakomodir kebutuhan para pihak namun masih terbukanya untuk melahirkan pengakuan hutang, yang pada intinya memuat isi yang disederhanakan dari perjanjian kredit, selain karena pengakuan hutang disini bisa dijadikan upaya “gertak” agar debitur dapat melakukan pelunasan atas hutangnya juga dikarenakan undang-undang sendiri memberikan ruang untuk dapat melakukan tindakan tersebut.

Begitupun dengan akta pengakuan hutang dengan jaminan yang menurut penulis hanya sebagai perjanjian tertulis yang semata-mata menjadi alat bukti hubungan hukum para pihak. Secara substansi pengakuan hutang tersebut memang menguraikan jaminan yang akan diberikan apabila debitur lalai dalam melakukan pelunasan atas hutangnya, namun tetap saja dalam eksekusi jaminan kedudukan kreditur dipersamakan dengan kreditur lainnya, bukankah semua kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, lalu hal ini yang menjadikan akta pengakuan hutang dengan jaminan hanya menjadi perjanjian tertulis biasa.

Dualisme penafsiran makna pengakuan hutang baik sebagai perjanjian pokok maupun sebagai perjanjian aksesoir pada intinya memiliki harapan yang sama yaitu eksistensi hubungan hukum dalam hutang piutang, namun perlu diperhatikan bahwa salah satu tujuan akta notaris selain untuk administrasi dan pembuktian, diharapkan pula agar akta notaris memiliki kekuatan eksekusi. Jikalau kedudukan pengakuan hutang sebagai grosse akta hanya goresan kertas semata dikarenakan memerlukan tindak lanjut pembebanan jaminan sesuai dengan lembaga jaminan yang ada dimana mewajibkan pula untuk melahirkan akta pegikatan jaminan tersendiri dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok, lalu pengakuan hutang sebagai perjanjian aksesoir menjadi akta penengah yang sepertinya sia-sia.

Prinsip ‘kepercayaan’ dipandang sebagai jaminan pokok pemberian kredit namun guna perlindungan kreditur diperlukan jaminan lainnya yang bersifat kontraktual seperti Hak Tanggungan atas tanah, gadai, fidusia yang dianggap sebagai jaminan tambahan yaitu

¹⁰ *Ibid.*

tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit.¹¹ Kesepakatan yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dengan mensyaratkan jaminan seperti hak atas tanah misalnya, Pengakuan hutang jika menginginkan kedudukan *privilege* semestinya pasang Hak Tanggungan, kalau Hak Tanggungan tidak dipasang, kedudukan kreditur akan sama dengan kreditur lain. Pemegang Hak Tanggungan memperoleh statusnya sejak dia memberikan Hak Tanggungan serta terbitnya sertipikat Hak Tanggungan (SHT).¹²

Dualisme makna akta pengakuan hutang ini kiranya tidak terjadi lagi dan memberikan pemahaman yang selaras. Menurut penulis pengakuan hutang jika memang mau ditegaskan hendaknya memakai istilah 'perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit' yang berkedudukan sebagai perjanjian pokok, tanpa irah-irah Grosse Akta diikuti dengan pengikatan jaminan khusus baik yang bersifat perorangan maupun jaminan bersifat kebendaan yang khusus diadakan untuk mengakomodir kepentingan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kemanfaatan fungsi akta ini juga berkorelasi dengan standar orientasi pelayanan terhadap klien yaitu memberikan kepuasan kepastian hukum para pihak dan kreditur sebagai pihak yang telah mengeluarkan dananya tidak kuatir atas jumlah yang diterima sewaktu-waktu terjadinya *default* sebab nyatanya objek yang akan dan dapat dieksekusi guna pelunasan hutang debitur.

4. KESIMPULAN

Kedudukan akta pengakuan hutang sebagai akta autentik memiliki fungsi formil dan fungsi alat bukti. Kekuatan akta pengakuan hutang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta autentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta autentik; Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, dan Kekuatan pembuktian material (*materiele beswijskracht*) merupakan kepastian mengenai kebenaran material suatu akta. Akta Pengakuan Hutang sebagai akta autentik dapat juga dibuat dalam dua bentuk yaitu Pertama, Akta Pengakuan Hutang yang dibuatkan Grosse Aktanya (murni) yaitu Akta Pengakuan Hutang yang diterbitkan sebagai assesoir dari akta perjanjian kredit. Substansi Akta Pengakuan Hutang hanya meliputi jumlah hutang, suku bunga dan tanpa klausul-klausul perjanjian kreditnya; Kedua, dibuat sebagai pernyataan atas adanya utang oleh debitur, akta ini berfungsi sebagai perjanjian hutang piutang atau dipersamakan dengan perjanjian kredit, Akta Pengakuan Hutang ini tidak dapat dibuatkan Grosse Akta karena substansinya memuat jumlah hutang beserta klausul-klausul sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kredit pada umumnya. Dualisme penafsiran makna pengakuan hutang pada intinya memiliki harapan yang sama yaitu eksistensi hubungan hukum dalam hutang piutang, Jikalau kedudukan pengakuan hutang sebagai grosse akta hanya goresan kertas semata dikarenakan memerlukan tindak lanjut pembebanan jaminan melalui akta pegikatan jaminan tersendiri lalu pengakuan hutang sebagai perjanjian assesoir menjadi akta penengah yang sepertinya sia-sia. Dualisme makna akta pengakuan hutang ini kiranya

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 69.

¹² Sinaga, "Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Kuasa Yang Dibuat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN)". h. 64

tidak terjadi lagi dan memberikan pemahaman yang selaras. jika memang mau ditegaskan hendaknya memakai istilah 'perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit' yang berkedudukan sebagai perjanjian pokok, tanpa irah-irah Grosse Akta diikuti dengan pengikatan jaminan khusus baik yang bersifat perorangan maupun jaminan bersifat kebendaan demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

REFERENSI

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lubis, Irwansyah, Anhar Syahnel, and Muhammad Zuhdi Lubis. *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law, 2003.
- Panggabean, H. P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alas An (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Situmorang, Victor M, and Cormentyna Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- Sinaga, Roulinta Yesvery. "Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Kuasa Yang Dibuat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN)". Tesis: Universitas Gadjah Mada, 2019.